

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BERAT RINGANNYA PIDANA PADA PUTUSAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DARA PURNAMASARI

NIM. 0610113054



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN

BERAT RINGANNYA PIDANA PADA PUTUSAN

TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

Disusun Oleh :

DARA PURNAMASARI

NIM. 0610113054

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Agustus 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 19440728 197603 1 002

Dr. Sumiyanto, S.H.,M.H.
NIP. 19521215 198003 1 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BERAT RINGANNYA PIDANA PADA PUTUSAN
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang)

Disusun Oleh :

DARA PURNAMASARI

NIM. 0610113054

Skripsi ini telah disetujui pada tanggal : Agustus 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 19440728 197603 1 002

Dr. Sumiyanto, S.H.,M.H.
NIP. 19521215 198003 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S.
NIP. 19440728 197603 1 002

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui :
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada ayah dan mama tercinta, Sutrisno (alm) dan Wasis Setyorini, selaku orang tua yang telah berjasa mendidik, membentuk kepribadian penulis, memberikan arahan dan motivasi serta kasih sayang yang tiada henti.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang, yang telah memberikan masukan dan arahan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan segala kesabarannya telah memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Dr. Sumiyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya serta memberikan bimbingannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Ketua dan seluruh staf Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, atas informasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT berkenan memberi balasan yang setimpal atas kebaikan beliau semua dengan memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada penulisan ini penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan sehingga diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kemajuan penulis. Penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Malang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pengertian Perkosaan	14
3. Jenis-jenis Perkosaan	16
4. Sebab-sebab Perkosaan	28
B. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	34
1. Pengertian Hakim.....	34
2. Kewajiban Hakim.....	35
3. Nilai Yang Terkandung Dalam Profesi Hakim	36
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum	38
2. Bentuk Perlindungan Hukum	39
3. Hak-hak Saksi dan Korban	41

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan.....	43
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
	C. Jenis dan Sumber Data.....	43
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
	E. Populasi dan Sampel.....	47
	F. Teknik Analisa Data.....	48
	G. Definisi Operasional.....	49
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
	1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kepanjen.....	50
	2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Kepanjen.....	51
	3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kepanjen.....	53
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen.....	54
	5. Jumlah Tindak Pidana Perkosaan.....	56
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan.....	60
	C. Kedudukan Korban Dalam Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan.....	75
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	1. Kesimpulan.....	90
	2. Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen..... 54



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1	Tabel Tindak Pidana Perkosaan	56
Tabel 4.2	Tabel Tindak Pidana Perkosaan Tahun 2009	58



ABSTRAKSI

DARA PURNAMASARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2010, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan, Prof. Dr. H. Kusno Adi, S.H.,M.S.; Dr. Sumiyanto, S.H.,M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan di media massa pada akhir-akhir ini yang banyak diwarnai dengan berita mengenai kejahatan kesusilaan berupa perkosaan. Perkosaan tersebut menyebabkan para korban menderita secara psikologis dan tak sedikit pula yang mengalami penderitaan secara fisik dan korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Kenyataannya keberadaan korban perkosaan ini tetap saja mengkhawatirkan. Korban perkosaan tersebut menjadi korban ganda, yaitu pada satu sisi korban mengalami kekerasan fisik, kehilangan kehormatannya sebagai wanita dan di sisi lain korban mendapat pandangan dan perlakuan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Dalam upaya mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya putusan serta kedudukan korban dalam dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana perkosaan, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dipilih karena pengadilan tersebut pada tahun 2009 menangani tindak perkosaan sebanyak 13 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa ada hal tertentu di luar ketentuan hukum yang menjadi pertimbangan untuk memperingan atau memperberat putusan pada tindak pidana perkosaan. Hal yang memperingan putusan ialah sikap terus terang dalam persidangan, adanya rasa penyesalan, pelaku (dalam hal rumah tangga) kurang mendapatkan pemuasan nafsu biologis akibat ditinggal istri bekerja di luar negeri, adanya campur tangan korban yang mengakibatkan terjadi tindak perkosaan, sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum dan pelaku adalah tulang punggung keluarga. Sedangkan yang memperberat putusan ialah tak ada iktikad baik dari pelaku untuk meminta maaf/bertanggungjawab pada korban, korban perkosaan masih di bawah umur, korban perkosaan mengalami gangguan psikologi berat, ada perbuatan tindak pidana lain di samping tindak perkosaan, perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang, tidak menghormati persidangan, merupakan residivis, berbelit-belit saat memberi keterangan di persidangan dan perbuatannya meresahkan masyarakat. Bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Para pihak terkait dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung hanya memfokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap pelaku. Pelaksanaan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perkosaan, dalam praktek kedudukan korban tindak pidana perkosaan ini di dalam proses peradilan pidana masih tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengatasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum itu adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar individu di masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹

Untuk itu, diperlukan suatu perangkat peraturan yang mengandung perintah dan larangan yang memuat sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi. Undang-undang merupakan sumber hukum utama yang digunakan melihat perkembangan hukum dan penegakan hukum yang terdapat di Indonesia.

¹ Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 127.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan tujuan hukum yang cukup abstrak. Tujuan hukum itu memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas yang nyata. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai subyek hukum. Hukum berada di antara dunia nilai-nilai dengan dunia kenyataan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Karena itulah sering terjadi ketegangan saat hukum diterapkan, yang disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhi, dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.²

Penegakkan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya³.

Masalah penegakan hukum adalah masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena hukum itu sendiri yang bersifat kompleks, tapi juga rumitnya hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengendalikan dan memberantas kejahatan, sistem peradilan pidana bukanlah suatu sistem yang

² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm 5.

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.7.

bekerja dalam satu unit kerja atau bagian yang menyatu secara harfiah, melainkan adanya kombinasi yang serasi antar subsistem untuk mencapai satu tujuan⁴.

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif dan pasif dalam suatu kejahatan. Masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, lebih lanjut suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.⁵

Pidana itu sendiri dapat diperkirakan sudah ada sejak adanya manusia, akan tetapi daftar jenis perbuatan yang dapat dipidana berubah dari waktu ke waktu dan berbeda dari tempat ke tempat. Kejahatan dalam arti ini mencakup apa yang disebut kejahatan dalam arti sempit seperti yang tercantum dalam KUHP Buku II dan di peraturan-peraturan lainnya serta pelanggaran yang tercantum dalam KUHP Buku III dan peraturan lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa unsur penguasa yang menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.⁶

Pemberitaan media massa pada akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan berita mengenai kejahatan kesusilaan berupa perkosaan. Perkosaan tersebut menyebabkan para korban menderita secara psikologis dan tak sedikit pula yang mengalami penderitaan secara fisik. Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam suatu proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan ini tetap saja mengkhawatirkan. Dengan dihukumnya pelaku perkosaan tersebut tentu tidak dapat menghilangkan rasa trauma yang diderita oleh para korban. Seringkali

⁴ Ibid, hlm 8-9

⁵ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1982, hlm 19.

⁶ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 107.

hukum itu hanya mengedepankan hak-hak dari para tersangka/terdakwa, sementara hak-hak dari korban malah diabaikan.

Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, telah terjadi kasus tindak pidana perkosaan sebanyak 13 kasus pada tahun 2009. Beberapa kasus di antaranya, anak-anak merupakan korban tindak perkosaan terbanyak, yaitu 7 kasus. Contohnya seperti kasus yang terjadi bulan Agustus. Peristiwa tersebut menimpa Anissa, bocah berusia 6 tahun ini harus kehilangan kehormatannya setelah diperkosa guru ngajinya sendiri yang bernama Bapak Agus. Kejadian tersebut bermula saat Anissa dan temannya, Dina setelah mengaji tidak langsung pulang ke rumah, melainkan mereka bermain dahulu disekitar mushola tempat mereka mengaji. Tanpa Anissa sadari, Dina telah pulang terlebih dulu tanpa memberitahu Anissa. Mengetahui bahwa Anissa tinggal seorang diri, akhirnya Bapak Agus berpura-pura akan mengantar ia pulang. Namun saat tiba di jalan yang sepi Bapak Agus langsung memperkosa Anissa dengan menyumpal mulutnya menggunakan saputangan yang ada di saku celana terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan perbuatan bejatnya, Bapak Agus memberi uang Rp 10.000, 00 pada Anissa agar ia tidak memberitahu orang lain. Akhirnya kejadian ini terungkap setelah orang tua korban melihat celana dalam anaknya tersebut ada banyak noda darah. Setelah didesak barulah Anissa bercerita bahwa ia telah diperkosa oleh guru ngajinya itu. Rupanya Anissa mengalami pendarahan di alat vitalnya akibat perkosaan yang dialami olehnya. Namun dalam persidangan, Bapak Agus hanya dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan saja.

Berdasarkan hal tersebut, timbullah himbauan agar pelaku perkosaan dihukum seberat-beratnya, bila perlu dijatuhkan vonis dengan hukuman maksimal dari ancaman hukuman yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebab korban akan terus mengalami trauma sepanjang hidupnya. Namun hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan perkosaan ini pada kenyataannya jauh dari rasa keadilan jika dibandingkan dengan rasa trauma yang dirasakan oleh korban perkosaan ini beserta keluarganya.

Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku perkosaan ini seringkali dirasakan tidak maksimal. Apabila ternyata hukuman maksimal itupun diberikan kepada pelaku perkosaan tersebut, hal itu bahkan mungkin kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan dan keluarganya. Korban, orang yang paling menderita, keberadaannya hanya dipandang sebagai alat bukti yang memberikan keterangan, yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk mendapatkan keadilan itu dirasakan sulit.

Contoh lainnya seperti yang terjadi pada Indah. Gadis berusia 14 tahun ini dipaksa melayani nafsu bejat ayah kandungnya sendiri akibat sang ibu bekerja menjadi TKW di Arab Saudi. Selama hampir 2 tahun setiap malam Indah harus rela diperkosa oleh ayah kandungnya. Apabila melawan, tak jarang ia mendapat pukulan dari ayahnya. Indah tidak berani melapor pada tetangga karena ia merasa malu bila ayahnya sendiri yang memperkosanya. Akhirnya Indah memutuskan menutup semua rapat-rapat. Kejadian ini terungkap saat ibu Indah pulang ke kampung halamannya dan melihat sendiri perbuatan sang suami pada anak

kandungnya itu. Indah kemudian menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu dan Ketua RT. Selanjutnya mereka melaporkan kejadian itu pada kepolisian. Ayah Indah mendekam di penjara selama 9 bulan.

Contoh kasus lagi adalah yang dialami oleh Suharti, janda berusia 43 tahun diperkosa oleh 4 orang pemuda secara bergiliran setelah ia dicekoki minuman keras terlebih dahulu. Korban dipaksa minum dengan ancaman jika ia tidak mau minum maka ia akan dibunuh. Akhirnya dengan terpaksa ia menuruti kemauan pelaku. Namun setelah korban mabuk dan tak sadarkan diri, para pemuda itu kemudian memperkosa korban secara bergiliran. Saat korban tersadar, salah satu pelaku memukul kepala korban hingga korban tak sadar lagi. Esoknya korban ditemukan oleh seorang penjual sayur keliling dengan keadaan tidak menggunakan pakaian serta tubuhnya ditemukan beberapa luka akibat benda tumpul. Lalu korban melapor ke polisi dan pelaku dapat diringkus serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 bulan.

Perkosaan merupakan kejahatan yang perlu mendapatkan pemikiran serius, terutama mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Ketentuan hukum kasus perkosaan di Indonesia ini tercantum pada Pasal 285 KUHP, yaitu : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”



Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah masalah penegakan hukum. Kelemahan yang mendasar dalam penegakan hukum yaitu terabaikannya hak-hak korban. Penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini tidak mendapat pengaturan yang memadai. Ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal yang membahas tentang korban, pembahasannyapun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya.⁷

Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam kasus perkosaan ini adalah korban perkosaan tersebut menjadi korban ganda, yaitu pada satu sisi korban mengalami kekerasan fisik, kehilangan kehormatannya sebagai wanita dan di sisi lain korban mendapat pandangan dan perlakuan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya⁸. Belum lagi hukuman yang diberikan untuk pelaku yang dirasa tidak maksimal. Beban semacam inilah yang akan membuat korban mengalami trauma berkepanjangan yang akan terus dirasakan oleh korban perkosaan ini.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 74.

⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, timbullah permasalahan berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana pada putusan tindak pidana perkosaan ?
2. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana pada putusan tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kegiatan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan penjatuhan vonis yang lebih ringan terhadap pelaku kejahatan perkosaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menganalisa dan mengetahui secara langsung fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dan memberikan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana pada putusan tindak pidana perkosaan.

b. Bagi praktisi hukum

Dapat digunakan sebagai wacana dalam hal pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah tindak perkosaan untuk memberikan rasa keadilan terhadap korban perkosaan.

c. Bagi masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap isi penulisan ini, maka dalam penulisan ini perlu dibuat secara sistematis serta mempunyai tata urutan yang jelas. Maka penulis akan menguraikan secara beruntun dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :



BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan, tinjauan umum tentang hakim dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisa data serta definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, hasil penelitian dan pembahasan yang mengangkat permasalahan tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan serta untuk

mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan isi pada pembahasan sebelumnya dan saran-saran dari penulis dengan harapan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Dan bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dengan istilah strafbaarfeit, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut pendapat beberapa sarjana dan penulis, antara lain⁹ :

a) Menurut D. Simon

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Diancam dengan pidana
- Melawan hukum
- Dilakukan dengan sengaja
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

⁹ Bambang Poernomo. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 89.

b) Menurut J.E. Jonkers

Tindak pidana mempunyai dua arti, yaitu :

- Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang
- Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, oleh orang yang mampu bertanggungjawab

c) Menurut Moeljanto

Tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Perbuatan manusia
- Yang memenuhi rumusan undang-undang
- Bersifat melawan hukum

d) Menurut Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Sementara itu unsur objektif adalah unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

e) Menurut penulis

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang/subyek hukum dan karena perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dikenai hukuman/sanksi.

2. Pengertian Perkosaan

a. Menurut pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Korban perkosaan harus seorang wanita
- Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban dalam hal niat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku
- Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita. Dalam kenyataan, adapula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang dapat menimbulkan penderitaan, baik secara mental maupun secara fisik.

b. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

Mengenai tindak pidana perkosaan, diatur pula di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat pada Pasal 5 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :



1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. Menurut Kriminologi

Rape (perkosaan) adalah hubungan seks yang dilakukan pria dengan wanita yang bukan istri orang tersebut secara paksa dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu, seorang wanita dilindungi oleh hukum sebagai ketidakmampuannya untuk memberikan pertimbangan¹⁰.

d. Secara umum

Perkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh alat kelamin pria yang dilakukan secara sengaja dengan paksaan, tanpa ada persetujuan dari wanita tersebut dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

¹⁰ Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana, *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif : Viktimologi dan Widiartana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm 104.

3. Jenis-jenis Perkosaan

Jenis-jenis perkosaan menurut pendapat sarjana dan KUHP, antara lain :

(1) Menurut Rena Yulia¹¹ :

a. *Sadistic Rape*

Disebut juga perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korbannya.

Sadistic Rape dibagi menjadi dalam dua golongan, yaitu :

- Dilatar belakangi faktor psikologis

Seorang pelaku mempunyai gangguan jiwa tertentu. Jadi terdapat gangguan jiwa yang sangat parah sekali yang terjadi pada diri pelaku perkosaan. Si pemerkosa berusaha menyerang sehingga menimbulkan rasa takut, dengan memukul atau mencambuk korbannya (menggunakan kekerasan terhadap orang lain).

Beberapa faktor yang memegang peranan penting bagi pelaku tindak pidana perkosaan diantaranya adalah faktor pengaruh minuman keras (alkohol) dan narkoba. Sebagai contoh, seorang laki-laki normal yang semula mempunyai perilaku dan pengendalian diri yang baik, apabila ia dalam pengaruh minuman keras maka ia dapat dengan mudah menjadi pelaku tindak pidana perkosaan. Karena efek samping dari pengaruh minuman keras tersebut adalah tidak dapat mengendalikan diri dan selalu bertindak secara emosional.

¹¹ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.18.

Hubungan minuman keras dengan kejahatan seksual terangkum sebagai berikut :

- Minuman keras (alkohol) menurunkan kontrol ego dan pengendalian diri
- Minuman keras (alkohol) mempunyai efek langsung pada pusat kelakuan seksual agresif di dalam otak.

Faktor pengaruh minuman keras inilah yang paling sering menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana perkosaan. Sedangkan untuk faktor narkoba, sedikit ditemukan orang yang menjadi pelaku perkosaan dalam pengaruh narkoba. Karena narkoba itu sendiri lebih bersifat “meringankan” tubuh dan membuat tubuh menjadi lemas.

Masalah perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa dan tubuh. Dalam pandangan masyarakat terlihat bahwa perkosaan masih sering kurang dimengerti sebagai akibat dari adanya faktor psikologis dari diri pelaku tindak pidana perkosaan, melainkan sering dipandang sebagai akibat dari faktor keadaan (situation factor), yaitu pelaku dan korban berada di tempat yang sama serta dalam suatu keadaan tertentu.

- Dilakukan secara berkelompok dan dilaksanakan dalam rangka kejahatan tertentu

Perkosaan ini umumnya dilakukan oleh sekelompok orang hendak melakukan kejahatan tertentu, misalnya perampokan. Sekelompok orang yang hendak melakukan perampokan kemudian melihat atau tertangkap tangan oleh penghuni rumah. Untuk melancarkan kejahatannya, sekelompok orang tersebut



akhirnya menganiaya dan tak sedikit pula yang memperkosa korbannya agar ia tidak melawan.

Dalam hal ini bahkan tak sedikit pula para pelaku kejahatan yang membunuh korbannya. Untuk itu, kejahatan ini perlu diwaspadai agar suatu saat kita tidak menjadi korban selanjutnya.

b. Angea Rape

Yaitu penganiayaan seksual dengan ciri-ciri seksualitas menjadi sebuah sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Pada jenis perkosaan ini, tubuh korban seakan-akan merupakan suatu obyek terhadap pelaku yang mengungkapkan perasaan kecewa, frustrasi, kesulitan ataupun kelemahan dalam hidupnya. Pelaku biasanya akan menganiaya terlebih dahulu sebelum melakukan perkosaan, seperti memukul menggunakan benda tumpul, menendang ke arah kemaluan korban dan lain sebagainya. Setelah korban merasa kesakitan dan tidak berdaya, barulah kemudian pelaku memperkosa korban karena ia mengetahui bahwa korban tidak akan melawan.

c. Domination Rape

Merupakan suatu perkosaan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa (mendominasi). Dalam arti, korban mengalami tekanan-tekanan sosial dan psikologis. Karena korban merasa memiliki ketergantungan kepada pelaku, maka korban dengan terpaksa harus memenuhi semua keinginan pelaku.



Perkosaan jenis inilah yang sering dialami oleh anak kandung atau anak tiri pada sebuah keluarga. Peran seorang bapak yang bertugas untuk memberi nafkah dan melindungi keluarga seringkali terabaikan hanya karena sang bapak tersebut tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Hal ini didukung dengan kurangnya perhatian ibu kepada keluarga terutama anak-anaknya. Seorang anak yang telah menjadi korban perkosaan oleh bapaknya sendiri, cenderung tidak berani melaporkan kejadian itu kepada orang lain. Selain karena ancaman yang diberikan oleh bapaknya, anak tersebut tentunya tak ingin membuat keluarganya malu akibat kejadian yang dialaminya itu.

Selain itu, yang sering juga menjadi korban pada perkosaan jenis ini adalah anak-anak yang mengalami cacat tubuh atau mental dan gangguan dalam tingkah lakunya. Faktor ini juga menjadi penyebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak dan penyandang cacat ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku perkosaan, sebab beberapa faktor yang dianggap menguntungkan karena pelaku perkosaan terhadap anak-anak penyandang cacat biasanya sudah merencanakan niatnya itu dengan memperhitungkan berbagai faktor, yakni keamanan pada saat melakukan dan lemahnya bukti yang bisa dicari karena korban masih anak-anak atau penyandang cacat¹². Untuk itu, adanya kesadaran dan kepedulian keluarga kepada sesama anggota keluarga yang lain sangat diperlukan, agar nantinya tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban perkosaan.

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 120.

d. Seductive Rape

Yaitu perkosaan yang diawali dengan bujuk rayu dari pelaku. Pelaku pertama-tama akan mengajak korbannya berkenalan. Setelah korban menanggapi ajakan pelaku, kemudian pelaku akan meminta korban untuk bertemu. Selanjutnya pelaku membawa korban ke suatu tempat dan berusaha merayu atau membujuk korban untuk melakukan hubungan badan. Apabila korban menolak maka pelaku akan menganiaya korban.

Seringkali yang menjadi korban adalah wanita yang sedang mencari pekerjaan atau wanita yang berasal dari desa maupun tempat yang jauh dari keramaian. Di sini pelaku akan berpura-pura memberikan pekerjaan kepada korban di kota. Namun setelah korban berhasil diperdaya dan mau di ajak pergi dari desanya, maka pelaku memperkosa korban. Korban yang tidak berdaya dan merasa bergantung hidupnya kepada pelaku, karena pelakulah yang membawa korban keluar dari desanya, akhirnya menuruti semua keinginan yang diminta oleh pelaku. Belum lagi apabila korban tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kembali pulang ke daerahnya, maka ia akan melakukan pekerjaan apapun yang diberikan oleh pelaku¹³.

Menurut pengamatan penulis, perkosaan jenis ini paling sering terjadi di Indonesia, sebagai korban dari urbanisasi desa ke kota untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak, sehingga korban terbujuk oleh janji-janji yang diucapkan pelaku. Karena kurangnya pendidikan yang diterima oleh korban,

¹³ Problematika Kasus Perkosaan yang terjadi di Indonesia, <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/problematika-kasus-perkosaan-merekonstruksi-pikir-ber-visi-korban/>, diakses tanggal 12 Juni 2010.

akhirnya korban menyetujui ajakan pelaku yang berjanji memberi pekerjaan di kota, dengan tanpa memperhitungkan lagi bagaimana nasib yang nantinya akan diterima oleh korban. Korban percaya saja dengan semua yang dikatakan pelaku tanpa mengetahui terlebih dahulu keadaan kota yang akan dituju sebenarnya.

e. Victim Precipitated Rape

Merupakan suatu jenis perkosaan dengan menempatkan korban itu sendiri sebagai penyebab terjadinya tindak perkosaan. Perkosaan yang terjadi itu ditimbulkan oleh perilaku atau tingkah laku korban, artinya korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan tersebut. Jadi pelaku perkosaan itu tidak sepenuhnya dianggap bersalah, karena ternyata ada peran serta dari korban di dalam tindak perkosaan itu.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan dari seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan¹⁴. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, secara aktif atau pasif, dan lain sebagainya. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perubahan budaya ke arah yang lebih modern pada masyarakat perlu kita waspadai. Karena hal itu dapat menyebabkan terjadinya tindak perkosaan.

¹⁴ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadika Press, Jakarta, 2004, hlm 21.

f. *Exploitation Rape*

Adalah perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung kepada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Posisi yang lemah dari wanita itulah yang mendorong pelaku melakukan perkosaan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kakak, yang menjadi korban dari perkosaan jenis ini sebanyak 70% adalah pembantu rumah tangga¹⁵. Dalam melakukan perkosaan ini pelaku memberikan ancaman kepada korban akan memecatnya apabila korban mengadu kepada orang lain. Korban yang merasa masih membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya tentu tidak akan melaporkan tindak perkosaan itu. Hal ini yang memicu pelaku melakukan perkosaan berkali-kali kepada korban. Adanya kekuasaan dan kesempatanlah yang membuat pelaku melakukan perkosaan berulang kali.

Selain jenis perkosaan tersebut di atas, di Indonesia juga dikenal pula jenis perkosaan yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan tercapainya ilmu hitam¹⁶. Jenis perkosaan ini yang akhir-akhir ini sering terjadi dengan korban anak-anak dibawah umur. Alasan yang digunakan yaitu anak-anak yang masih dibawah umur tersebut masih suci atau belum banyak melakukan dosa, sehingga untuk pencapaian ilmu hitam pelaku itu menjadi lebih lancar.

¹⁵ Hasil Penelitian Yayasan Kakak, bergerak di bidang advokasi dan perlindungan anak, yang dilakukan di kota-kota besar wilayah Jawa Timur pada tahun 2008 – 2009.

¹⁶ Erlyn Indarti, *Kajian Terhadap Kejahatan Perkosaan*, Suara Merdeka, 2008.

(2) Jenis perkosaan dilihat dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP :

a. Perkosaan secara umum

Perkosaan jenis inilah yang diatur dalam pasal 285 KUHP, yang berbunyi : “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Arti umum perkosaan menurut ketentuan dalam pasal ini adalah telah terjadi persetubuhan dan telah terjadi paksaan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Perkosaan baru bisa terjadi jika pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diberikan oleh pelaku kepada korban, sehingga terjadi perlawanan terhadap korban yang membuatnya kehabisan tenaga dan merasa tidak berdaya.¹⁷ Demikian pula dengan perkosaan yang menggunakan ancaman kekerasan. Sejauh manakah ancaman kekerasan yang diberikan oleh pelaku kepada korbannya itu sehingga korban mau menyerahkan kehormatannya.

Jadi dalam pasal 285 KUHP, perkosaan jenis ini, si wanita (korban) haruslah dalam keadaan tidak dapat melawan dan terpaksa menyerah serta dengan disertai kekerasan maupun ancaman kekerasan dari pelaku. Hukum perkosaan menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki dominasi terhadap kaum wanita.

¹⁷ Perkosaan Secara Umum Terhadap Wanita, <http://www.indonesia.com/bernas/9810/26/UTAMA/26lom.htm>, diakses tanggal 17 Juli 2010.

b. Perkosaan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Perkosaan jenis ini diatur dalam pasal 286 KUHP, yang berbunyi :
“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Keadaan pingsan ataupun tidak berdaya pada wanita tersebut bukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, namun pelaku tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menemukan wanita itu¹⁸. Jadi pelaku memanfaatkan keadaan korban yang tidak sadar tersebut dengan alasan bahwa korban tidak akan mengetahui semua perbuatan yang telah dilakukan kepadanya.

c. Perkosaan terhadap wanita yang belum mampu untuk dikawin

Perkosaan ini diatur pada pasal 287 ayat 1 KUHP, yang berbunyi :
“barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana ini merupakan persetujuan dengan wanita yang menurut undang-undang belum cukup umur. Jika umur korban belum cukup 15 tahun tapi sudah di atas 12 tahun, penuntutan baru dilakukan bila ada pengaduan dari yang bersangkutan. Jadi persetujuan tersebut merupakan

¹⁸ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm 23.

delik aduan, apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada penuntutan. Tetapi keadaan akan berbeda jika :¹⁹

1. Umur korban belum cukup 12 tahun, atau
2. Korban yang belum cukup 15 tahun itu menderita luka berat atau mati akibat perbuatan itu (KUHP pasal 291), atau
3. Korban yang belum cukup 15 tahun itu adalah anaknya, anak tirinya, muridnya, anak yang berada di bawah pengawasannya, bujangnya atau bawahannya (pasal 294).

Dalam keadaan seperti di atas, penuntutan dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan karena bukan lagi merupakan delik aduan.

Pasal 287 dan 288 KUHP ini memberikan ketentuan atau umur bagi korban perkosaan ialah belum 15 tahun atau belum mampu untuk dikawin. Apabila umur korban tidak dapat dipastikan, maka dapat dilihat bahwa dia belum patut atau belum mampu untuk dikawin. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa umur pria yang boleh melakukan perkawinan adalah yang telah berusia 19 tahun, sedangkan untuk wanita adalah 16 tahun. Untuk ukuran belum dapat dikawin tersebut dapat dilihat dari pandangan biologis.

¹⁹ Pemeriksaan Medis Terhadap Kasus Kejahatan, <http://www.meillysach.co.id/2010/04/pemeriksaan-medis-kasus-kejahatan.html>, diakses tanggal 16 Juli 2010.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 287 dan 288 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi anak-anak di bawah umur atau anak yang belum mampu untuk dikawin, dari pelampiasan dan bujukan lelaki yang tidak bertanggungjawab.

d. Perkosaan dengan menggunakan tipu daya

Perkosaan jenis ini diawali dengan bujukan atau tipu daya pelaku terhadap korbannya. Dalam memikat korbannya, pelaku menggunakan berbagai macam tipuan dengan memberikan janji-janji ataupun harapan kosong untuk melancarkan niat jahatnya²⁰. Seringkali yang menjadi korban perkosaan ini adalah wanita yang belum mampu untuk dikawin atau anak di bawah umur maupun wanita yang belum matang dalam berpikir. Biasanya korban terbuju rayuan agar mau disetubuhi, kemudian pelaku berjanji akan menikahi atau memberi imbalan yang sesuai dengan keinginan korban. Untuk merahasiakan persetubuhan yang telah dilakukan olehnya, tak segan pula pelaku tersebut memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya.

Adanya kualifikasi “orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain” disamakan dengan “orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”. Dengan demikian menurut UU No. 23 Tahun 2002, apabila korban merupakan anak di bawah umur maka persetubuhan yang

²⁰ Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan, <http://www.kesrepro.info/?q=node/280>, diakses tanggal 16 Juli 2010.

dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk disamakan dengan persetujuan yang dilakukan menggunakan kekerasan²¹.

e. Perkosaan karena adanya kelainan jiwa/penyimpangan seksual

Yang dimaksud dengan kelainan jiwa di sini yaitu adanya kelainan biologis atau psikologis yang diderita oleh pelaku perkosaan. Dalam kelainan biologis ini, biasanya seorang laki-laki tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya. Jadi ia akan cenderung mencari wanita untuk memuaskan hawa nafsunya, tanpa memperdulikan rasa kemanusiaan.

Perkosaan yang dilakukan lebih banyak mengandung unsur kelainan jiwa dari dalam diri pelaku yang mempunyai kelainan psikologis, yang menyalurkan nafsu seksualnya bersama-sama dengan melakukan kekerasan²². Pelaku akan merasa puas apabila ia melihat korbannya menjerit kesakitan. Penyimpangan seksual tersebut sifatnya berat dan tidak mudah diperbaharui, artinya sudah memasuki taraf abnormalitas sebagai perversitas (kelainan) seksual, dimana lebih banyak diderita oleh kaum pria daripada wanita²³. Hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang sudah berakar dari masa lampau (pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan), , konstitusional atau penyakit jiwa.

²¹ Guse Prayudi, *Kejahatan Persetubuhan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008, hlm 5.

²² Theo van Boten, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm.13.

²³ Penyimpangan dan Gangguan Seksual, <http://yudhim.dagdigdug.com/2008/01/30/penyimpangan-dan-gangguan-seksual/>, diakses tanggal 16 Juli 2010.

4. Sebab-sebab Perkosaan

Dalam pembahasan masalah sebab-sebab perkosaan ini, terdapat beberapa penyebab pelaku berbuat tindak perkosaan, untuk lebih jelasnya kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Faktor Internal

Yaitu dorongan untuk melakukan perkosaan ini disebabkan karena adanya faktor yang berasal dari diri si pelaku itu sendiri. Faktor-faktor itu dapat berupa gangguan kejiwaan dalam diri pelaku, pelaku merupakan orang yang mengalami hiperseks (suka melakukan hubungan seks sesering mungkin), atau ketidakmampuan pelaku dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang laki-laki yang dapat membuat pelaku tersebut melakukan tindak perkosaan itu²⁴. Dalam hal ini faktor gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis pada diri pelaku yang sering menjadi sebab-sebab ia melakukan perkosaan, seperti :

- *Pedophilia*

Merupakan sebuah pelampiasan nafsu seksual dengan mengambil anak-anak yang dibawah umur untuk dijadikan korban. Bagi pelaku perkosaan, anak-anak dibawah umur tersebut, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat membangkitkan gairah seksualnya karena mereka menganggap bahwa anak-anak itu masih suci. Selain itu apabila dari bentuk fisiknya, akan memudahkan pelaku perkosaan untuk melakukan perbuatan jahatnya karena anak-anak tidak akan melakukan perlawanan yang berarti.

²⁴ Persoalan Perkosaan Bukan Lagi Masalah Privat, http://rahima.or.id/index.php?option=com_article&id=166:opini-edisi-8-persoalan-perkosaan-bukan-lagi-masalah-privat&catid=33:opini-suara-rahima&Itemid=305, diakses tanggal 15 Juli 2010.

- *Sadomasokisme*

Sadisme seksual termasuk salah satu jenis kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan *masokisme* seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

- *Incest*

Adalah hubungan seks yang dilakukan dengan sesama anggota keluarganya sendiri, kecuali suami istri, seperti antara ayah dan anak perempuan ataupun ibu dengan anak lelakinya.

Faktor kejiwaan yang lain dapat juga disebabkan karena keadaan fisik pada diri pelaku yang tidak memadai, cacat tubuh ataupun karena wajah yang buruk sehingga menimbulkan rasa minder (tidak percaya diri) apabila berhadapan dengan orang lain dan tentu saja kemungkinan akan timbulnya perasaan benci pada diri sendiri bisa dialihkan kepada orang lain dalam bentuk tindak perkosaan atau bentuk kekerasan yang lain karena merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang sekitar atau merasa tersisih dari pergaulan dengan masyarakat.²⁵

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung, 2002, hal 3



Perasaan-perasaan itulah yang menimbulkan perkosaan dengan perilaku yang menyimpang. Hasrat yang sebenarnya berada dalam diri pelaku tak memungkinkan untuk disalurkan pada orang yang tepat, sedangkan pelarian ke tempat yang memungkinkan bisa menyalurkan hasratnya tidak dapat terjangkau, yang menyebabkan pelaku mengalami gangguan kejiwaan dalam dirinya.

Perkosaan yang demikian itu sering digambarkan sebagai pengalaman pemuasan seksual yang besar. Adapun motivasi yang mendasari perbuatan ini antara lain²⁶ :

- a) Atas kemarahan yang disadari, kebencian, penghinaan terhadap korban dan memaksa korban untuk melakukan perbuatan yang bersifat merendahkan diri. Jadi perkosaan ini merupakan pencetus dari keinginan pelaku yang balas dendam karena sakit hati terhadap perempuan yaitu berupa penolakan-penolakan yang pernah dialami oleh pelaku sebelumnya.
- b) Direncanakan terlebih dahulu, artinya pelaku perkosaan itu merencanakan terlebih dahulu secara detail tentang apa yang akan dilakukan. Meskipun perbedaan dapat didasari oleh kedua motivasi tersebut di atas, perkosaan juga merupakan perbuatan yang kompleks, selain menunjukkan adanya kemarahan juga untuk memperoleh kepuasan seksual pada pelaku.

Jadi jelaslah bahwa perkosaan menunjukkan pada :

- Adanya konflik
- Keinginan untuk menghilangkan kecemasan
- Keinginan untuk mendapatkan kepuasan

²⁶ Motivasi Pelaku Perkosaan Dalam Pemuasan Seksual, <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080813014616AAyQt0m>, diakses tanggal 17 Juli 2010.

Dengan adanya gambaran-gambaran diatas, maka dapat kita simpulkan :

- Perkosaan merupakan suatu tindak pidana/kejahatan
- Perkosaan pada dasarnya ialah perasaan ketidakmampuan seksual, adanya konflik dan keinginan untuk mendapat kepuasan serta gangguan pribadi dalam diri pelaku perkosaan
- Hingga kini penanggulangan ataupun pencegahan tindak pidana perkosaan ini masih dititikberatkan pada hukuman fisik (pidana) dan masih kurang diperhatikannya aspek-aspek psikologis, mengapa seseorang melakukan tindak perkosaan tersebut.

b. Faktor Eksternal

Yaitu adanya sebab-sebab dari luar diri pelaku, yang biasanya disebabkan oleh lingkungan, keagamaan maupun bacaan-bacaan/film dan lain-lain yang dapat merangsang timbulnya niat seseorang untuk melakukan perkosaan. Rangsangan itulah yang kemudian membuat pelaku melakukan tindakan-tindakan nekat kepada orang lain.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri, diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut ²⁷:

a. Perkembangan budaya

Peradaban manusia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan, hal ini diikuti dengan kemajuan teknologi, industrialisasi

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisandris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 98.

dan urbanisasi yang kemudian memunculkan banyak masalah sosial. Sebagai dampak dari keadaan tersebut juga berpengaruh pada pola perilaku individu dari masyarakat dalam berinteraksi dengan individu lainnya²⁸. Akibatnya orang lalu memiliki pola perilaku menyimpang dari norma-norma umum, dengan berbuat semaunya sendiri dengan mengedepankan kepentingan pribadi, kemudian merugikan pihak lain.

b. Gaya hidup (*life style*)

Gaya hidup dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi untuk membedakan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan mengenai hubungannya dengan kaedah akhlak dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak sedikit pula kita jumpai sekelompok orang yang memilih hidup pada satu atap antara laki-laki dan perempuan. Istilah ini kita kenal dengan sebutan kumpul kebo. Selain itu, pengaruh dari gaya hidup budaya barat yang semakin tidak memperhatikan etika dan tata krama membuat kejahatan perkosaan ini mengalami peningkatan. Misalnya dalam hal berpakaian pada wanita. Seringkali dijumpai wanita menggunakan pakaian yang tidak menutup auratnya. Tentu hal itu dapat merangsang pihak lain untuk berbuat jahat.

²⁸ Kasus Perkosaan Wanita dan Anak-anak di bawah umum, http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=com_content&task=view&id=890, diakses tanggal 13 Juli 2010.

c. Rendahnya nilai keagamaan

Rendahnya pengalaman dan penghayatan seseorang terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat akan menimbulkan suatu masalah dikemudian hari. Nilai-nilai keagamaan saat ini semakin terkikis oleh perkembangan jaman di masyarakat dan cenderung semakin meniadakan peran agama merupakan salah satu hal sangat potensial untuk mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan dan tentunya akan merugikan orang lain²⁹.

d. Rendahnya kontrol masyarakat

Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah dapat menyebabkan beberapa dari masyarakat itu akan berperilaku yang menyimpang, melanggar hukum dan melanggar norma-norma keagamaan. Kurangnya rasa toleransi antar masyarakat juga dinilai dapat meningkatkan tindak pidana. Peran serta dari tokoh masyarakat yang dianggap paling berpengaruh di suatu daerah sangat diperlukan untuk saat ini, mengingat antar masyarakat itu sendiri sudah tidak ada rasa toleransi.

e. Kurangnya pengendalian diri

Ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya menyebabkan tindak pidana perkosaan ini menjadi semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kelainan-kelainan yang terdapat dari dalam diri pelaku. Jadi ia akan merasa sangat sulit untuk

²⁹ www.kompas.com, diakses tanggal 20 Juni 2010.

mengendalikan hawa nafsu seksualnya sehingga berakibat ia melakukan cara apapun juga agar dapat memuaskan nafsu seksualnya tersebut, bahkan itu dengan cara memperkosa atau melukai korbannya.

f. Pelampiasan dendam

Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap atau perilaku, ucapan dan sifat korban yang dianggap telah menyakiti dan merugikan pelaku tersebut. Dalam hal ini pelaku tidak segan untuk melakukan kekerasan yang keji akibat perlakuan korban yang dirasa telah menyinggung perasaan pelaku. Ini mungkin saja dapat terjadi apabila antara korban dan pelaku mengenal satu sama lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan menurut pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi hakim ada 3, yaitu hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah), pengadilan dan juri penilai³⁰.

Pengertian hakim menurut Kamus Hukum adalah petugas pengadilan yang mengadili perkara³¹. Dalam bahasa Belanda disebut *rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *judge*.

2. Kewajiban Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban³²:

- a. Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

³⁰ **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, 2004.

³¹ JCT Simorangkir, Rudi Prasetya dan J.T. Prasetyo, **Kamus Hukum**, 2002.

³² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28.

- b. Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Profesi Hakim

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut³³ :

- a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.

³³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1996, hlm 46-48.

- b. Nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.
- d. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.
- e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan pertanggungjawaban horizontal, Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

- f. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai hubungan darah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, baik dengan terdakwa, jaksa, penasihat hukum, panitera, maupun sesama majelis hakim.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.³⁴ Perlindungan ini diberikan dalam semua proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pelaksanaan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perkosaan, dalam praktik masih dipandang tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal tersebut dilatarbelakangi

³⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

oleh hukum pidana itu sendiri yang hanya mempersoalkan 3 hal yaitu : perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku dan sanksi pidana. Sehingga korban tidak menjadi perhatian. Kedudukan korban pada kasus perkosaan dalam proses peradilan pidana hanyalah sebagai saksi. Korban hanya dianggap penting dalam hal memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan *visum et repertum*. Padahal, perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan sangatlah penting karena menyangkut soal kesejahteraan korban beserta keluarganya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi.

a. Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam pasal 99 ayat 1 dan 2, dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil saja.

Dilihat dari kepentingan korban, terdapat 2 manfaat pada ganti kerugian yaitu pertama, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan. Kedua, merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian

dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku.³⁵

Tujuan pemberian ganti kerugian adalah untuk mengembangkan rasa keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat. Namun tidak semua korban patut diberikan ganti rugi karena adapula korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut terlibat dalam suatu kejahatan. Hanya korban yang berasal dari golongan kurang mampu secara ekonomi atau sosial yang harus mendapatkan ganti rugi.

b. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggungjawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Apabila status sosial korban lebih rendah dari pelaku, maka akan lebih mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat dan nama baik yang diutamakan.

³⁵ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *opcit*, hlm 65.

c. Kompensasi

Merupakan suatu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana dari kompensasi itu berasal dari pemerintah atau dana umum. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya, khususnya yang menjadi korban kejahatan.


3. Hak-hak Saksi dan Korban

Pengaturan mengenai hak-hak saksi dan korban tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang selengkapnya berbunyi :

- (1) Seorang saksi dan korban berhak :
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat idenditas baru;
- j. Mendapat tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasehat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat di masyarakat. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk penyelesaian permasalahan dengan melihat peristiwa hukum atau hubungan hukum yang menjadi obyek kajian hukum, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dengan pertimbangan bahwa pengadilan negeri di wilayah Kabupaten Malang tersebut tahun 2009 menangani tindak pidana perkosaan sebanyak 13 kasus, dengan didukung oleh pemberitaan di media cetak yang menyorot kasus perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan diamati dan dicatat untuk yang pertama kalinya.³⁶ Data primer berkaitan langsung dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.³⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dengan wawancara menggunakan daftar *interview guide* dan observasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui lembaga di luar institusi seperti berasal dari kepustakaan atau dokumentasi-dokumentasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Data sekunder ini dapat berupa data yang tersedia dari tempat penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, misalnya laporan – laporan, daftar – daftar , dan sebagainya (*internal data*) ataupun data yang diperoleh dari sumber – sumber luar, meliputi keterangan – keterangan yang diterbitkan ataupun yang belum/tidak diterbitkan, serta yang diperoleh dari badan atau perusahaan yang aktivitasnya mengumpulkan keterangan

³⁶ Marzuki, *Metodologi riset*, , Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta, 1983, hlm.55.

³⁷ *ibid*, hal 57

– keterangan yang relevan dalam berbagai masalah (*external data*).³⁸

Dalam penelitian ini data sekundernya diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, surat kabar serta browsing melalui internet.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer didapat secara langsung dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang dengan cara melakukan wawancara langsung dan observasi.

2) Sumber Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis yang didapat dari sumber bahan bacaan pada Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta pada Perpustakaan Umum Kota Malang. Dilengkapi juga dengan penelusuran data-data melalui internet.

³⁸ *ibid* , hal 56 - 57



D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori³⁹. Yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan tertulis lainnya antara lain peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder.

2. Penelitian lapangan

Melakukan tinjauan langsung pada kenyataan yang ada. Dalam hal ini melakukan peninjauan langsung pada tempat penelitian yaitu di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada metode ini adalah :

a. Wawancara

Mengajukan pertanyaan secara lisan/tertulis yang berhubungan dengan permasalahan kepada hakim dan panitera yang bertugas di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, keluarga korban perkosaan serta mahasiswa untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penelitian

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 114.

b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data-data dengan melihat hasil laporan, catatan-catatan maupun dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁰ Populasi dalam penelitian ini yaitu para hakim dan panitera yang menangani kasus perkosaan, keluarga korban perkosaan serta beberapa mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas hukum.

2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representif dari sebuah populasi atau himpunan bagian atau bagian dari populasi tersebut.⁴¹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample* atau sampel bertujuan, yaitu jenis sampel dimana dalam memilih subyek sampel diambil anggota sampel yang sedemikian rupa sehingga

⁴⁰ Ibid, hlm 121

⁴¹ Ibid, hlm.119



sampel tersebut mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya untuk mendapat informasi yang akurat⁴². Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Penulis juga menggunakan responden sebanyak 15 orang, diantaranya 5 orang hakim yang menangani kasus tindak pidana perkosaan, 2 orang panitera, 3 orang keluarga korban perkosaan dan 5 orang mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas hukum.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan cara menggambarkan keadaan- keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan secara jelas dan sistematis, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir⁴³. Pada penelitian ini akan memberikan gambaran yang realistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan kepada pelaku perkosaan serta kedudukan dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, kemudian berdasarkan data-data tersebut akan dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan. Dengan penggunaan data ini, maka akan diperoleh suatu gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

⁴² Ibid, hlm 122

⁴³ Ibid, hlm 129

G. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam rangka melakukan penelitian ini, perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Sedangkan menurut pasal 31 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

2. Putusan

Pengertian putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tindakan yang melawan hukum disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

4. Perkosaan

Perkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh alat kelamin pria yang dilakukan secara sengaja dengan paksaan, tanpa ada persetujuan dari wanita tersebut dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KABUPATEN MALANG

1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Kepanjen, adapun kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berdiri diatas tanah seluas 5.250 M² yang terletak di Jalan Raya Panji No 205 Kepanjen. Pengadilan Negeri Kepanjen ini dahulu memiliki 6 (enam) tempat sidang, yaitu tempat sidang di kecamatan Dampit, tempat sidang di kecamatan Sumbermanjing Wetan, tempat sidang di kecamatan Pagak, tempat sidang di kecamatan Tumpang, tempat sidang di kecamatan Pujon dan tempat sidang di kecamatan Lawang. Dari 6 (enam) tempat sidang tetap (*zitting plaatsen*) tersebut diatas sampai sekarang tidak dipergunakan lagi, sebagiannya rusak dan sebagian dipinjam untuk di pakai Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang.

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang yang di pimpin oleh seorang Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan

Eksekutif dan DPRD sebagai Badan Legislatif, yang terletak antara 112°17",10,90" Bujur Timur dan 122°57'00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.347,8 Km². Suhu udara berkisar antara 20,00⁰ Celcius hingga mencapai 27,00⁰ Celcius.


2. Wilayah Yuridiksi

Daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang terdiri dari 32 Kecamatan dan 12 Kelurahan, yaitu :

- Kecamatan Donomulyo
- Kecamatan Kalipare
- Kecamatan Pagak
- Kecamatan Bantur
- Kecamatan Gedangan
- Kecamatan Wagir
- Kecamatan Dampit, terdiri dari 1 kelurahan
- Kecamatan Tirtoyudo
- Kecamatan Ampel Gading
- Kecamatan Poncokusumo
- Kecamatan Wajak
- Kecamatan Turen, terdiri dari 2 kelurahan
- Kecamatan Bululawang



- Kecamatan Gondanglegi
- Kecamatan Pagelaran
- Kecamatan Kepanjen, terdiri dari 4 kelurahan
- Kecamatan Sumber Pucung
- Kecamatan Kromengan
- Kecamatan Ngajum
- Kecamatan Wonosari
- Kecamatan Pakisaji
- Kecamatan Tajinan
- Kecamatan Tumpang
- Kecamatan Pakis
- Kecamatan Jabung
- Kecamatan Lawang, terdiri dari 2 kelurahan
- Kecamatan Singosari, terdiri dari 3 kelurahan
- Kecamatan Karangploso
- Kecamatan Dau
- Kecamatan Pujon
- Kecamatan Ngantang
- Kecamatan Kasembon



3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang

a. Visi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang


Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, professional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

b. Misi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang

- a) mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat;
- b) mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain;
- c) memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;
- d) memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
- e) mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermatabat dan dihormati;
- f) melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1, Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kapanjen Kabupaten Malang



Sumber : Data Sekunder, 2010



Keterangan :

Ketua : Dr. Lilik Mulyadi, SH.MH

Wakil Ketua : H. Bambang Sasmito, SH.MH

Mejelis Hakim : - Darsriwati, SH

- Rianto Adam Pontoh, SH.MHum

- H. Sumedi, SH

- Syamsudin, SH

- Agustinus Asgari Mandala Dewa, SH

- Gutiarso, SH.MH

- Emy Tjahjani Widiastoeti, SH.MHum

Panitera/Sekretaris : Putut Djati Waluyo, SH.MH

Wakil Panitera : Hariyanto, SH

Wakil Sekretaris : Arung Wimbawan, SH.MHum

Panmud Perdata : Sigit Tjahjono, SH.MHum

Panmud Pidana : H. Suprpto, SH.MHum

Panmud Hukum : Lutfi Anwar, SH

Sub Bagian Kepegawaian : Colombus A. Sarwuna, SH

Sub Bagian Keuangan : Rr. Jetty Lestyani, SH.Mhum

Sub Bagian Umum : Sudjojo, SH.

Panitera Pengganti : terdiri dari 17 orang

Jurusita/Jurusita Pengganti : terdiri dari 24 orang

5. Jumlah Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang

Tabel 4.1

Tabel Tindak Pidana Perkosaan

TAHUN	TINDAK PIDANA PERKOSAAN	MASUK	TIDAK MASUK	SELESAI
2007	7 kasus	3	4	3
2008	9 kasus	5	4	5
2009	13 kasus	9	4	9
Jumlah	29 kasus	17	16	17

Sumber : Data Sekunder, 2010

Keterangan :

Masuk adalah jumlah tindak pidana yang diproses di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

Tidak masuk adalah jumlah tindak pidana yang tidak diproses di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

Selesai adalah jumlah tindak pidana yang terselesaikan.

Berdasarkan tabel mengenai tindak pidana perkosaan di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan setiap tahunnya terhadap tindak pidana perkosaan ini. Penulis mengambil data yang tercatat di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang tersebut pada 3 tahun terakhir yang digunakan sebagai perbandingan, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

Pada tahun 2007 diketahui jumlah kasus yang terdata di pengadilan negeri tersebut yaitu 7 kasus, dengan rincian sebanyak 3 kasus telah diselesaikan melalui jalur hukum, sedangkan 4 kasus lainnya telah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Pada tahun 2008 ini terjadi peningkatan sebanyak 2 kasus (dari sebelumnya sebanyak 7 kasus menjadi 9 kasus). Rinciannya adalah 5 kasus berhasil diselesaikan melalui jalur hukum dan 4 kasus yang lainnya tidak diproses kembali dengan alasan tidak ingin diproses melalui jalur hukum. Untuk tahun 2009 juga mengalami peningkatan tindak pidana perkosaan sebanyak 4 kasus (dari sebelumnya 9 kasus menjadi 13 kasus). Kasus yang terdata pada tahun ini berjumlah 13 kasus, 9 kasus terselesaikan melalui jalur hukum, sedangkan sisanya lagi yaitu sebanyak 4 kasus tidak ditindaklanjuti kembali dengan alasan telah terselesaikan secara damai.⁴⁴

⁴⁴ Data yang diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang tahun 2009.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data pada tahun 2009 dengan jumlah perincian sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tabel Tindak Pidana Perkosaan Tahun 2009

TAHUN	BULAN	TINDAK PIDANA PERKOSAAN	SELESAI
2009	Januari	2 kasus	2
	Februari	1 kasus	-
	Maret	1 kasus	1
	April	1 kasus	-
	Mei	-	-
	Juni	-	-
	Juli	1 kasus	-
	Agustus	1 kasus	1
	September	-	-
	Oktober	1 kasus	1
	November	3 kasus	2
	Desember	2 kasus	2
	Jumlah	13 kasus	9

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010

Berdasarkan tabel tindak pidana perkosaan pada tahun 2009 di atas, dapat diperoleh data bahwa kasus perkosaan tersebut dapat dikatakan terjadi dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Angka kejahatan perkosaan pada kenyataannya meningkat seiring dengan berkembangnya jaman. Rata-rata pada tiap bulannya terdapat 1 kasus perkosaan yang terdokumentasikan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Namun sebanyak 13 kasus tersebut ternyata tidak semuanya diselesaikan melalui pengadilan. Hanya sebanyak 9 kasus saja yang berhasil diproses pada pengadilan negeri dan telah mendapatkan suatu putusan hukum yang tetap. Sedangkan sisa kasus sebanyak 4 kasus tersebut oleh pihak keluarga korban memilih untuk diselesaikan sendiri secara kekeluargaan.

Kasus tindak pidana perkosaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang ini cukup meresahkan warga sekitar, karena hampir tiap bulannya ada kasus yang terjadi. Karena hal itulah, diperlukan rasa saling menghormati dan toleransi antar warga masyarakat agar kasus tindak pidana perkosaan maupun kasus tindak pidana lainnya tidak terulang kembali.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Berat Ringannya Pidana Pada Putusan Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang).

Dari uraian-uraian yang telah ada sebelumnya, kejahatan perkosaan ini terdapat dalam pasal 285 KUHP, yang menitikberatkan pada tingkah laku pembuat tindak pidana itu sendiri.

Unsur-unsur tindak pidana perkosaan itu adalah :

1. Pembuat delik harus laki-laki, sedangkan korbannya harus perempuan
2. Harus menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Harus memaksa perempuan yang bukan istrinya
4. Melakukan persetujuan dengan perempuan

Pada kasus perkosaan seringkali disebutkan bahwa korban perkosaan adalah perempuan. Secara umum memang perempuan yang banyak menjadi korban. Mereka dapat dipaksa untuk melakukan hubungan seksual meskipun tidak menghendaki hal tersebut.⁴⁵ Karena pada kehidupan nyata memang wanita adalah makhluk yang lemah bila dibandingkan dengan laki-laki.

Dalam perkembangan jaman, pola berpikir manusia dan nilai kehidupan yang ada pada masyarakat, terutama mengenai kehidupan kesusilaan dan seksualitas juga turut berkembang menjadi lebih kompleks. Di dalam menangani kasus perkosaan yang terjadi pada akhir-akhir ini, tentunya hakim sudah memperhitungkan nilai-nilai kesusilaan dan seksualitas tersebut, sampai sejauhmana batas-batas itu menurut agama, budaya serta adat istiadat suatu

⁴⁵ Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm 22.

daerah. Dari nilai-nilai tersebut itulah yang merupakan penentu paling utama bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan, sebagai penunjang dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 285 KUHP, atas tindakan yang dilakukan pelaku. Selain itu, peranan alat bukti juga dapat digunakan hakim untuk menentukan sejauhmana pelaku bersalah, yang nantinya akan berpengaruh pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim.

Hakim selain menggunakan keyakinannya, juga diharuskan melalui beberapa proses dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dengan cara sebagai berikut :

1. Pembuktian

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa kecuali dengan sekurangngnya dua alat bukti yang sah serta ia merasa yakin bahwa tindak pidana itu memang telah terjadi (pasal 183 KUHAP) . Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Maka hakim dalam hukum acara pidana berkewajiban menetapkan:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti menurut pemeriksaan pengadilan.
- b. Apa yang telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.
- c. Tindak pidana apakah yang telah dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
- d. Hukuman apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Oleh karena itu dalam persidangan dan menetapkan keputusan mencari kebenaran sejati dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang. Maka hakim untuk memberikan keputusan pada pelaku harus menerapkan pembuktian. Hakekat acara pembuktian adalah mencari kebenaran materiil. Dalam KUHP terdapat 4 tahap mencari kebenaran materiil yaitu melalui :

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Pemeriksaan dalam persidangan
- d) Pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan.

Pembuktian ini sangat berperan sebagai pertimbangan untuk menentukan lamanya pidana. Bukti itu akan menjadi terang terhadap tindak pidana yang didakwakan dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan sebagai pelaku serta untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Namun hal tersebut terkadang dirasa sangatlah sulit oleh hakim terutama dalam tindak pidana perkosaan, sebab seringkali wanita dan anak-anak yang menjadi korban mengalami trauma yang hebat sehingga tidak melaporkan kejadian yang baru dialaminya.⁴⁶ Hal itu, juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemidanaan atas tindak pidana perkosaan yang mana korban adalah anak dibawah umur.

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 38.

2. Jenis-jenis alat bukti

Alat bukti mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam KUHAP diatur 5 jenis alat bukti, yaitu :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi (pasal 1 angka 27) adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Keterangan saksi yang tertulis harus dibacakan di muka hakim dan setelah itu diserahkan kepada hakim. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁴⁷

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli (pasal 1 angka 28) adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 185 ayat 2.

c. Surat

Surat (pasal 187) adalah tulisan yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang suatu peristiwa dengan disertai alasan-alasan.

d. Petunjuk

Petunjuk (pasal 188) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa (pasal 189) ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Kekuatan Pembuktian Alat-alat Bukti yang diajukan dalam sidang harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP sedangkan syarat yang harus dipenuhi agar keterangan saksi-saksi baik saksi ahli, saksi terdakwa, saksi korban, atau saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam pemeriksaan di persidangan dapat dikatakan sah apabila syarat formil dan syarat materiil telah dipenuhi. Syarat formil berupa : seorang saksi harus mengucapkan sumpah dan janji baik sebelum maupun setelah memberikan



keterangan (Pasal 160 ayat 3 dan 4 KUHP) dan seorang saksi telah mencapai usia dewasa (telah mencapai usia 15 tahun atau lebih atau sudah menikah). Sedangkan orang yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa disumpah dan hanya dianggap sebagai keterangan biasa (Pasal 171 butir a KUHP). Syarat materil yaitu melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana (Pasal 1 butir 26 atau 27 KUHP), seorang saksi harus dapat menyebutkan alasan dari kesaksiannya itu (Pasal 1 butir 27 KUHP) dan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini terkenal dengan sebutan *unus testis nullus testis* (Pasal 185 ayat 2 KUHP).

Berdasarkan hal tersebut, maka pada suatu kasus perkosaan dan delik susila lainnya perlu diperjelas keterkaitan antara bukti-bukti yang ditemukan :

1. Tempat kejadian perkara,
2. Tubuh atau pakaian korban,
3. Tubuh atau pakaian pelaku dan
4. Pada alat yang digunakan pada kejahatan ini (penis).

Keterkaitan antara 4 faktor itu merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Pada banyak kasus perkosaan keterkaitan itu tidak jelas atau tidak dapat ditemukan sehingga mengakibatkan tidak timbulnya keyakinan hakim yang akhirnya hakim tersebut bermanifestasi dalam bentuk penjatuhan pidana yang ringan dan terkesan sekadarnya.



Beberapa hal yang dapat mengakibatkan tidak timbulnya keyakinan pada diri hakim, di antaranya adalah :⁴⁸

1. Masalah keutuhan barang bukti.
2. Masalah teknis pengumpulan barang bukti
3. Masalah pengetahuan aparat penegak hukum

Masalah keutuhan barang bukti

Setelah diperkosa, korban umumnya akan segera mandi. Seprei atau lantai yang mengandung bercak mani atau darah atau barang bukti lainnya seringkali telah dibersihkan sebelum penyidik tiba di tempat kejadian perkara (TKP). Hal semacam ini tanpa disadari akan menyebabkan hilangnya barang bukti seperti cairan/bercak mani, rambut pelaku, darah pelaku dan sebagainya, yang diperlukan untuk pembuktian di pengadilan. Kelambatan korban melapor ke polisi karena perasaan malu atau ragu juga menyebabkan hilangnya barang bukti karena berlalunya waktu.

Masalah teknis pengumpulan barang bukti

Pengolahan TKP dan teknik pengambilan barang bukti merupakan hal yang amat mempengaruhi pengambilan kesimpulan oleh hakim. Pada suatu kejadian perkosaan dan delik susila lainnya penyidik mencari sebanyak mungkin barang yang nantinya dapat dijadikan alat bukti yang mungkin

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 5 Juni 2010.

ditinggalkan di TKP seperti adanya sidikjari, rambut, bercak mani pada lantai, seprei atau kertas tissue di tempat sampah dan sebagainya. Pemeriksaan barang bukti yang ada pada tubuh korban juga akan menguatkan hakim dalam mengambil kesimpulan.

Masalah pengetahuan aparat penegak hukum

Arah penyidikan harus jelas agar pengumpulan bukti menjadi terarah dan sempurna. Kesalahan dalam membuat tuduhan, misalnya dapat membuat tersangka menjadi bebas. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa penyidik membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Kasus kejahatan kesusilaan membutuhkan bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang dimaksud yaitu keterangan dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban.⁴⁹

Mengenai proses penjatuhan pidana pada kasus perkosaan, berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, proses pemidanaan dimulai dari awal sampai akhir persidangan. Proses sidang dibagi dalam tiga tahap, yaitu sebelum persidangan, persidangan dan pelaksanaan putusan. Selama ini, dalam melakukan proses persidangan tidak mengalami hambatan yang mempersulit jalannya proses persidangan. “Semua proses persidangan diatur dalam KUHAP dan UU No. 4

⁴⁹ Syamsudin K, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sriwijaya, Palembang, 2004.

Tahun 2004, tapi yang agak menghambat jalannya persidangan adalah sulitnya mendatangkan saksi di pengadilan. Namun, hal itu tidak menjadi alasan untuk mempersulit jalannya persidangan. Karena saksi mempunyai alasan tersendiri untuk tidak hadir dalam persidangan. Namun, apabila sudah dipanggil 3 kali tetap tidak hadir dalam persidangan maka akan dikenakan sanksi”.⁵⁰

Dalam hal putusan hakim, hakim memutuskan berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti yang tertera dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan pasal 183 dan pasal 184 KUHP dengan pertimbangan unsur-unsur pada tuntutan Jaksa dan KUHP. Selain itu hakim juga harus melihat pada unsur-unsur pidananya dalam KUHP seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat tuntutan.⁵¹ Seorang hakim dapat memberi hukuman pidana hanya yang tertera/tercantum dalam pasal 10 KUHP.

Hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang masing-masing hakim yang mempengaruhi pertimbangannya dalam memberikan putusan.⁵² Ia juga harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan oleh pelaku, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 5 Juni 2010.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 7 Juni 2010.

⁵² Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm 12

dengan usia pelaku, tingkat pendidikan, apakah pelaku tersebut merupakan seorang laki-laki ataupun perempuan, lingkungan tempat pelaku berasal dan lain-lain. Hal tersebut seharusnya mempermudah kerja hakim dalam menjatuhkan pidana, karena ia dapat bergerak bebas dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Ada hal-hal tertentu di luar ketentuan hakim yang menjadi pertimbangan untuk memperingan putusan pada tindak pidana perkosaan, yaitu.⁵³

- a. Adanya sikap terus terang dalam persidangan;
- b. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya;
- c. Adanya tanggungjawab sebagai tulang – punggung keluarga;
- d. Adanya campur tangan korban yang mengakibatkan terjadi tindak perkosaan;
- e. Sopan dalam persidangan;
- f. Belum pernah dihukum atau bukan residivis;
- g. Pelaku (dalam hal rumah tangga) kurang mendapatkan pemuasan nafsu biologis, akibat ditinggal istri bekerja di luar kota atau luar negeri.

Begitu pula sebaliknya, ada beberapa hal di luar ketentuan hakim yang memperberat putusan pada tindak pidana perkosaan, yaitu :

- a. Sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis atau perkara yang lain;
- b. Sikap tidak sopan dan tidak menghormati persidangan;

⁵³ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 7 Juni 2010.



- c. Perbuatan tersebut membahayakan nyawa dan tubuh seseorang;
- d. Menunjukkan sikap berbelit-belit saat memberi keterangan di persidangan;
- e. Ada perbuatan tindak pidana lain di samping tindak perkosaan itu sendiri;
- f. Tidak ada iktikad baik dari pelaku untuk meminta maaf atau bertanggungjawab kepada korban;
- g. Korban perkosaan masih di bawah umur;
- h. Korban perkosaan mengalami gangguan psikologi yang berat;
- i. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak, hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana perkosaan karena pada akhirnya suatu putusan hakim dapat memberi pengaruh dan akibat yang positif maupun negatif baik itu bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban tindak pidana perkosaan tersebut.⁵⁴

Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana perkosaan tentu sangatlah abstrak, baik itu bagi pelaku tindak pidana maupun bagi korban. Namun, dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana perkosaan adalah anak-anak maka sanksi yang dijatuhkan oleh hakim akan lebih berat jika dibandingkan dengan korban orang dewasa. Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana secara maksimal jika korban tersebut adalah anak yang dikategorikan

⁵⁴ Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1994, hlm 52.

sebagai anak *difabel* atau yang biasa disebut dengan anak cacat.⁵⁵ Menurut Pasal 7 angka (7) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : "Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar". Tentunya ada perlindungan/perlakuan yang sangatlah khusus bagi anak yang mempunyai kekurangan dan perbedaan dari anak normal. Sebab, mereka sangat berbeda dari anak-anak⁵⁶. Maka, tentunya putusan hakim atas kasus tersebut akan membawa kecenderungan adanya perbedaan dalam pemidanaan terhadap pelakunya. Hal ini dilatarbelakangi oleh aspek normatif dan aspek psikologis bagi korban yang telah terenggut masa depannya serta menimbulkan trauma yang mendalam sekaligus dampak sosiologis di masyarakat di mana korban tinggal.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 7 Juni 2010.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berakibat pada dua hal yang fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Tidak adanya perlindungan hukum tersebut sebagai implikasi atas belum ditematkannya secara adil korban dalam sistem peradilan pidana. Hal itu dapat dilihat melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang meliputi hukum materiil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui pengamatan secara empirik, dalam prakteknya, penegakan hukum pada lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.

Proses peradilan pidana yang berujung pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana seperti yang terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan keberadaan korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung hanya memfokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.⁵⁷ Proses peradilan tersebut lebih berkepatutan pada perbuatan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan mahasiswa hukum, tanggal 19 Juni 2010.

pelaku tindak pidana perkosaan dalam memenuhi rumusan pasal-pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapannya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*), tidak seluruhnya tercapai.

1. Kedudukan korban dalam KUHP

Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal jika dibandingkan dengan pelaku.⁵⁸ Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang konkrit memberikan perlindungan langsung terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban/keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana ganti rugi yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban atau keluarganya. Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung seputar rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana.
- b. KUHP menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental yang terefleksikan dalam Pasal 44 KUHP yang memungkinkan seorang pelaku

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 55.

tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana.⁵⁹ Dari hal seperti itu, tepat untuk menggambarkan bahwa korban memang sebagai pihak yang dilupakan dalam sistem peradilan pidana.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku tindak pidana, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal korban dari tindak pidana, terutama tindak pidana perkosaan ini merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

Unsur korban yang terlupakan dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pelaku tindak pidana perkosaan itu sendiri. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan dengan berbagai macam kesalahan, dari yang memang tidak bersalah sama sekali hingga korban itu dianggap turut berperan dalam terjadinya tindak pidana. Kondisi tersebut di atas tidak bisa dilepaskan dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pembedaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Berdasarkan hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam hukum pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang.

⁵⁹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 55

Dalam praktek penegakan hukum di negara kita, telah menjadi kebiasaan bahwa proses pemeriksaan perkara pidana dianggap selesai dengan dipidananya pelaku tindak pidana. Korban diperlakukan hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan, tentang apa yang telah diperbuat oleh pelaku. Faktor yang melatarbelakangi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban sebenarnya sudah ada di dalam KUHP, yaitu melalui ketentuan pasal 14c, yang memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan hukuman bersyarat kepada terdakwa, kemudian memberikan hukuman ganti rugi kepada korban. Tetapi ketentuan ini sering diabaikan dalam praktek penegakan hukum, karena kedudukan pelaku tindak pidana perkosaan yang sering adalah pelaku dengan keadaan ekonomi yang memprihatinkan. Jadi harapan untuk memungkinkan terlaksananya ganti kerugian menjadi tidak terwujud.

2. Kedudukan korban dalam KUHAP

Dalam penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban cenderung diabaikan. Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak terdakwa, yaitu :

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- b. Praduga tidak bersalah;

- c. Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- d. Seorang tersangka hendaknya diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
- e. Seorang tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- f. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
- g. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
- h. Peradilan harus terbuka untuk umum;
- i. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
- j. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Melihat 10 asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Korban dalam KUHAP hanya diatur dalam pasal 98-101, yang tentunya sangat berbeda jauh porsinya dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Namun disini KUHAP berupaya memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Tapi dalam penjabaran pasal-pasal serta penjelasannya tidak menjelaskan ketentuan yang memuat hak dan kewajiban bagi korban secara

adil. Beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengesampingkan korban dan lebih berorientasi pada kepentingan pelaku, yaitu⁶⁰ :

- a. Dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 yang terdiri atas angka 1 (satu) hingga 32 dan berisi tentang berbagai macam pengertian berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satupun yang merumuskan pengertian tentang korban.
- b. Dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa, yang terdiri atas 19 pasal, sarat dengan aturan yang memberikan hak sebagai perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku.
- c. Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasal-pasalannya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasehat hukum selama proses peradilan. Hak-hak ini dapat pula dikatakan sebagai pendukung bagi terlaksananya hak-hak dari pelaku.
- d. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi, menunjukkan pula adanya beberapa hak bagi pelaku sebagai wujud dari perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana.
- e. Bab XIV tentang Penyidikan juga dijumpai ketentuan-ketentuan yang lebih berorientasi terhadap hak pelaku.
- f. Dalam penjelasan dictum dan pasal-pasal, tampak bahwa KUHP lebih berorientasi pada kepentingan pelaku daripada korban dan di bagian akhir

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 89.

dari penjelasan KUHAP disebutkan beberapa asas yang maknanya lebih dominant bagi kepentingan pelaku daripada korban.

3. Kedudukan korban dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci pada upaya untuk mengungkap suatu kebenaran materiil. Maka tidak berlebihan apabila dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di atas alat bukti yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan tentu harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan tersebut benar-benar murni dan bukan hasil rekayasa maupun hasil tekanan dari pihak-pihak lain.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam pasal 7 disebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi (pada kasus pelanggaran HAM berat) dan hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Namun pengajuan tersebut harus diajukan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang pada prakteknya mekanisme seperti ini tentu tidak sederhana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban yang telah menjadi obyek kekerasan dan penindasan oleh para pelaku tindak pidana dari dulu hingga saat ini masih menjadi pihak yang dilalaikan.

Pelaksanaan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perkosaan, dalam praktek kedudukan korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana perkosaan ini di dalam proses peradilan pidana masih dipandang tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, penderitaan yang dialaminya sebagai akibat dari suatu tindak pidana, tidak terpikirkan lagi. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi dalam memberikan perlindungan terhadap korban, adalah dari para penegak hukum itu sendiri. Disamping itu, faktor hukum berupa peraturan pelaksanaan dari ganti rugi itu tidak ada sehingga menjadi tidak jelas dan sulit untuk dilaksanakan.

Faktor lain yang juga berperan adalah pada masalah ganti kerugian terhadap pihak korban tindak pidana perkosaan. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, mereka tidak dapat memproses sekaligus menjadi bagian dalam penyidikan, sebab hal itu merupakan persoalan perdata yang

berada di luar wewenang penyidik. Untuk mengatasi hal tersebut hendaknya perlu dihidupkan kembali mengenai jenis pidana bersyarat, dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, dan juga perlunya mengurangi ketidakberdayaan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya hanya dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana, atau tidak adanya kewenangan bagi penegak hukum dan bagi hakim, untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana perkosaan itu harus mempertimbangkan juga hukuman ganti rugi tersebut disamping hukuman secara fisik.

Hukum pidana yang berlaku pada saat ini, berpendapat bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita oleh korban. pendapat ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja tentunya belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.⁶¹

Perlindungan hukum terhadap korban yang terabaikan ini, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, kedudukannya tidak lebih hanya sebagai pendukung dari Jaksa Penuntut Umum dalam rangka “penegakan ketertiban,” sementara itu

⁶¹ Hasil wawancara dengan keluarga korban tindak pidana perkosaan, tanggal 19 Juni 2009.

nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan pidana, kurang mendapat perhatian atau bahkan teracuhkan. Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam hal ini hanya difungsikan/dimanfaatkan sebagai sarana pembuktian saja. Ia tidak memiliki hak-hak hukum termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan masalah kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individu korban dan menjadi cakupan hukum perdata.⁶² Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi peradilan pidana diselenggarakan bukan untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelaku tindak pidana karena perbuatan yang dilakukannya.

⁶² Hasil wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, tanggal 17 Juni 2009.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada kenyataannya, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan vonis yang lebih ringan kepada pelaku tindak pidana perkosaan adalah :
 - a. Dalam hal pembuktian, kasus tindak pidana perkosaan ini sulit untuk dibuktikan, karena korban setelah diperkosa pasti membersihkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum melaporkan kepada polisi. Hal itu yang menyebabkan penyidik kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti yang ada pada tubuh korban.
 - b. Pelaku tindak pidana perkosaan tersebut merupakan tulang punggung keluarga, artinya apabila ia diberikan hukuman yang berat maka keluarganya akan terlantar karena tidak ada yang memberi penghasilan.
 - c. Pelaku adalah orang yang tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya (residivis). Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan ini biasanya dilatarbelakangi oleh adanya kelainan jiwa yang diderita pelaku sehingga ia tidak dapat mengontrol emosi seksualnya.

d. Sikap sopan dalam persidangan, memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit dan penyesalan yang mendalam juga akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis lebih ringan, karena pelaku telah mempermudah kinerja penegak hukum dalam proses persidangan.

e. Adanya peranan korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut akan membuat hakim memberikan hukuman kepada pelaku yang tidak terlalu berat, karena terjadinya tindak pidana perkosaan itu bukan sepenuhnya diakibatkan oleh perbuatan pelaku.

f. Pelaku (dalam artian seorang suami) kurang mendapatkan pemuasan nafsu biologis, akibat ditinggal istri bekerja di luar kota atau luar negeri sehingga ia mencari pemuasan sendiri dengan orang lain yang bukan istrinya.

g. Pelaku merasa menyesal telah melakukan perbuatan pidana dan mau bertanggungjawab baik secara materiil maupun imateriil kepada korban tindak pidana.

2. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum pelaku, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung hanya memfokuskan pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap

pelaku. Pelaksanaan hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban perkosaan, dalam praktek kedudukan korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana perkosaan ini di dalam proses peradilan pidana masih tidak seimbang, jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana itu sendiri. Korban diperlakukan hanya sebagai saksi untuk memberikan keterangan, tentang apa yang telah diperbuat oleh pelaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Para penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan dapat memberikan hukuman yang sebanding dengan penderitaan korban. Hakim harus dapat mempertimbangkan dengan baik dampak-dampak positif maupun negatif yang dapat ditimbulkan dari tindak perkosaan itu terhadap korban, sehingga putusan yang diberikan nantinya oleh hakim tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan.
2. Perlu mengkaji kembali mengenai peraturan yang menyangkut tentang hak-hak korban tindak pidana, supaya keberadaan korban dalam suatu tindak pidana tidak dipandang sebelah mata dan tidak hanya menjadikan korban tindak pidana tersebut hanya sebagai saksi yang didengar keterangannya, tetapi juga diberikan ganti kerugian akibat tindak pidana yang terjadi kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1997, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadika Press, Jakarta.

C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 1996, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Djoko Prakoso, 2003, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Erlin Indarti, 2008, *Kajian Terhadap Kejahatan Perkosaan*, Suara Merdeka, Jakarta.

Gerson W. Bawengan, 1997, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Guse Prayudi, 2008, *Kejahatan Persetubuhan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Merkid Press, Yogyakarta.

JCT Simorangkir, Rudi Prasetya dan J.T. Prasetya, 2006, *Kamus Hukum*, Karya Gemilang, Jakarta.

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Leden Marpaung, 1996, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.

Marzuki, 1983, *Metodologi riset*, Bagian penerbitan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta.

Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.

Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan*, STHB Press, Bandung.

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suryono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus, Bagi Korban Perkosaan Perspektif : Viktimologi dan Widiartana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Syamsudin. K, 2004, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sriwijaya, Palembang.

Theo van Boten, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.

W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kode Etik Profesi Hakim

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2005

Internet

Indomedia, 2009, *Perkosaan Secara Umum Terhadap Wanita*, www.indomedia.com/2009/bernas/9810/26/UTAMA/29lom.htm

Rahima, 2006, *Perkosaan Bukan Lagi Masalah Privat*, www.opinisuara.rahima.or.id/2006/index.php?option=com

Supanto, 2010, *Problematika Kasus Perkosaan Yang Terjadi di Indonesia*, www.supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/10/problematika-kasus-perkosaan-merekonstruksi-pikir-ber-visi-korban/

Kesepro Info, 2009, *Gender Dan Kekerasan Terhadap Wanita*, www.kesepro.info/2009/?q=node/280

Meillyssach, 2010, *Pemeriksaan Medis Terhadap Kasus Kejahatan*, www.meillyssach.co.cc/2010/04/pemeriksaan-medis-kasus-kejahatan.html

KODE ETIK PROFESI HAKIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.
2. Pedoman Tingkah laku (Code of Conduct) Hakim ialah penjabaran dari kode etik profesi Hakim yang menjadi pedoman bagi Hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.
3. Komisi Kehormatan profesi Hakim ialah komisi yang dibentuk oleh Pengurus Pusat IKAHI dan Pengurus Daerah IKAHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar Kode Etik Profesi.
4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Kode Etik Profesi Hakim mempunyai maksud dan tujuan :

1. Sebagai alat :
 - a. Pembinaan dan pembentukan karakter Hakim
 - b. Pengawasan tingkah laku Hakim
2. Sebagai sarana :
 - a. Kontrol sosial
 - b. Pencegah campur tangan ekstra judicial
 - c. Pencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas Hakim dan kemandirian fungsional bagi Hakim.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

BAB II PEDOMAN TINGKAH LAKU

Pasal 3 Sifat-sifat Hakim

Sifat Hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma Hakim” :

1. Kartika, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
2. Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan.
3. Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa.
4. Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela.
5. Tirta, yaitu sifat jujur.

Pasal 4 Sikap Hakim

Setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomannya:

A. Dalam persidangan :

1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik, yaitu :
 - a. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (right to a decision) dimana setiap orang berhak untuk inengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama.
 - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti -bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing).
 - c. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjunjung tinggi prinsip (nemo iudex in resud).
 - d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasones and argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan (account ability) guna menjamin sifat keterbukaan (transparancy) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam proses peradilan.
 - e. Menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersifat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

B. Terhadap Sesama Rekan

1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.

2. Memiliki rasa setia kawan, tanggung rasa. dan saling menghargai antara sesama rekan.
 3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Hakim secara wajar.
 4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- C. Terhadap Bawahan/pegawai
1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan.
 2. Membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi pengetahuan.
 3. Harus mempunyai sikap sebagai seorang Bapak/Ibu yang baik.
 4. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/ pegawai.
 5. Memberi contoh kedisiplinan.
- D. Terhadap Masyarakat
1. Menghormati dan menghargai orang lain.
 2. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri.
 3. Hidup sederhana.
- E. Terhadap Keluarga/Rumah Tangga
1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, menurut norma-norma hukum kesusilaan.
 2. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.
 3. Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.

Pasal 5
Kewajiban dan larangan
Kewajiban :

- a. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial).
- b. Sopan dalam bertutur dan bertindak.
- c. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.
- d. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.
- e. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim.

Larangan :

- a. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.
- b. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.
- c. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.
- d. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.
- e. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.
- f. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

- g. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.
- h. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

BAB III KOMISI KEHORMATAN PROFESI HAKIM

Pasal 6

1. Susunan dan Organisasi Komisi Kehormatan Profesi Hakim terdiri dari :
 - a. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.
 - b. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah.
2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan :
 - Ketua : salah seorang Ketua Pengurus Pusat IKAHI merangkap anggota.
 - Anggota : Dua orang anggota IKAHI dari Hakim Agung.
 - Anggota : Salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI yang bersangkutan.
 - Sekretaris : Sekretaris Pengurus Pusat IKAHI merangkap Anggota.
3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan :
 - Ketua : Salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKAHI merangkap anggota.
 - Anggota : Seorang anggota IKAHI Daerah dari Hakim Tinggi.
 - Anggota : Ketua Pengurus Cabang IKAHI yang ber sangkutan.
 - Anggota : Seorang Hakim yang ditunjuk Pengurus Cabang IKAHI yang bersangkutan.
 - Sekretaris : Sekretaris Pengurus Daerah IKAHI merang kap Anggota.
4. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh PP IKAHI.
5. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh PD IKAHI.

Pasal 7

1. Komisi kehormatan Hakim Tingkat Daerah berwenang memeriksa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang menjadi kewenangan terhadap anggota di daerah/wilayahnya.
2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat berwenang memeriksa dan mengambil tindakan-tindakan lain yang menjadi kewenangannya terhadap persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah atau yang menurut Pengurus Pusat IKAHI harus ditangani oleh Komisi Kehormatan Profesi Hakim Tingkat Pusat.

Pasal 8

Tugas dan Wewenang

1. Komisi Kehormatan Profesi Hakim mempunyai tugas :
 - a. Memberikan pembinaan pada anggota untuk selalu menjunjung tinggi Kode Etik.
 - b. Meneliti dan memeriksa laporan/pengaduan dari masyarakat atas tingkah laku dari para anggota IKAHI.

- c. Memberikan nasehat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim berwenang :
 - a. Memanggil anggota untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan dan laporan.
 - b. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dan merekomendasikan untuk merehabilitasi anggota yang tidak terbukti bersalah.

Pasal 9 Sanksi

Sanksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PP IKAHI adalah :

1. Teguran.
2. Skorsing dari keanggotaan IKAHI.
3. Pemberhentian sebagai anggota IKAHI.

Pasal 10 Pemeriksaan

1. Pemeriksaan terhadap anggota yang dituduh melanggar Kode Etik dilakukan secara tertutup.
2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anggota yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau yang ditunjuk organisasi.
4. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh semua anggota Komisi Kehormatan Profesi Hakim dan yang diperiksa.

Pasal 11 Keputusan

Keputusan diambil sesuai dengan tata cara pengambilan putusan dalam Majelis Hakim.

BAB IV PENUTUP Pasal 12

Kode Etik ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) IKAHI ke XIII dan merupakan satu-satunya Kode Etik Profesi Hakim yang berlaku bagi para Hakim Indonesia.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu.
4. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

**BAB II
PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN**

Pasal 5

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
- a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
- (3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

BAB III

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri.
- (2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (3) LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 13

- (1) LPSK bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua
Kelembagaan****Pasal 14**

Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
- (2) Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota.
- (3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 17

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK.
- (2) Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
- (5) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk.

Pasal 19

- (1) Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.
- (2) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Pasal 22

Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.

Bagian Ketiga Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 24

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugasnya telah berakhir;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau
- f. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.

**Bagian Keempat
Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan****Pasal 26**

- (1) Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN****Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan****Pasal 28**

Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Perlindungan****Pasal 29**

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
 - c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
 - d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Pasal 31

LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.
- (2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Bantuan****Pasal 33**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.

Pasal 34

- (1) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.
- (2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB V**KETENTUAN PIDANA****Pasal 37**

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 45**

LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 46

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.